



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

MANSUR Bin HAMAD IA, NIK 5315053107810004, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kenari, RT. 003/RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik afifsidik1504@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

SITI SAMSIA Binti MUH KASIH, NIK 5315057105820002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kenari, RT. 003/RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj tertanggal 04 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor 125/35/VI/2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana mestinya layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Cinta Kirana, Lahir Kenari 15-09-2008;
 - 2) Muhammad Al-Azam, Lahir Gorontalo, 24-03-2015 ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan :

Nama Nurlaila, umur 38 tahun, Agama islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kenari, RT. 004, RW. 002, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami ini karena :
 - Isteri dari Pemohon sedang sakit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
 - Kondisi Calon isteri Pemohon yang kedua sedang hamil dua bulan;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (istri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istrinya tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) telah memperoleh harta berupa:

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah dan pekarangan dengan ukuran 6 X 8 beratap seng dan lantai papan yang berada di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diatas tanah milik bersama seluas 10 X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak antis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Baco;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Kaharudin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- 2) Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor : EK./DW/417/VII/2022
- 3) Kendaraan
 - Kendaraan : Roda Empat;
 - Warna : Kuning
 - Tahun : 2018
 - Nomor Polisi : EB 9768 G
 - Merk : Canter

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (MANSUR Bin HAMAD IA) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama NURLAILA BINTI MUHAMAD TAHAMI;
3. Menetapkan harta milik bersama berupa :
 - 1) Tanah dan pekarangan dengan ukuran 6 X 8 beratap seng dan lantai papan yang berada di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka,

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diatas tanah milik bersama seluas 10 X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak antis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Baco;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Kaharudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

2) Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor : EK./DW/417/VII/2022

3) Kendaraan

- Kendaraan : Roda Empat;
- Warna : Kuning
- Tahun : 2018
- Nomor Polisi : EB 9768 G
- Merk : Canter

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon akan kewajiban dan tanggungjawab bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikat baik serta sepakat menunjuk Harifa S.E.I., sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, Termohon sakit;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik karena kondisi Termohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin menikah lagi dengan alasan Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan wanita bernama **Nurlaila Binti Muhamad Tahami**, karena calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Termohon, Pemohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon tidak keberatan dengan Pemohon yang hendak menikah lagi;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonan;

Bawa selain Termohon telah didengar pula keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama:

Nurlaila Binti Muhamad Tahami, umur 38 tahun, Agama islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kenari, RT. 004, RW. 002, Desa Warloka, Kecamatan

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;

Telah memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar ia telah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon karena saat ini ia sedang mengandung anak dari Pemohon dan usia kandungannya 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia adalah janda mati, dimana mantan suaminya yang bernama Robin Sugarat telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2017;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri bernama **SITI SAMSIA** dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa keluarganya telah merestui jika ia menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 06 September 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Samsia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 04 Agustus 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaila yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 25 November 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Akta Nikah Nomor : 125/35/VI/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor : Pem.024.1/DW/416/VII /2022, tanggal 14 Juli 2022 atas nama Mansur Bin Hamat Ia yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Warloka, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.024.1/DW/352/VI/2022, tanggal 07 Juni 2022 atas nama Robin Sugarat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanpa nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Samsia Binti Muhamad Kasi sebagai Termohon (istri pertama) tanggal 6 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Asli Surat Pernyataan calon Istri Kedua tanpa nomor tentang bersedia menjadi istri ke dua yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurlaila Binti Muhamad Tahami sebagai Calon Istri Kedua tanggal 04 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Asli Surat Pernyataan berlaku adil tanpa nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansur sebagai Pemohon tanggal 7 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Pernyataan Harta Bersama tanpa nomor, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansur Bin Hamat Ia sebagai Pemohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Warloka, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Abdul Haji dengan nomor registrasi EB 9768 G yang dikeluarkan oleh KAPOLDA Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Abdul Rahman Bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kenari, RT. 001, RW. 002, Desa

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri Pemohon karena saksi adalah saudara kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar satu bulan yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Termohon sedang sakit dan merasa tidak enak dengan Pemohon dan Termohon minta Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon sakit apa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani yaitu pemandu wisata dengan penghasilan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta) setiap bulan dan insya Allah mampu menafkahi istri-istrinya dan bisa berlaku adil;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai beberapa harta bersama;

2. Yusuf Supriadi Bin Abdul Musa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kenari RT. 003 RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon sakit apa, namun mengetahui Termohon sudah sakit sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani namun tidak mengetahui berapa penghasilannya dan insya Allah mampu menafkahi istri-istrinya dan bisa berlaku adil;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta berupa tanah yang di atasnya dibangun, Penggilingan padi dan sebuah dum truk;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan dengan agenda pembuktian dari Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon tertanggal 22 Agustus 2022 atas objek sengketa sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dipoligami dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami), berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) berikut penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon akan tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim juga menasihati calon istri kedua Pemohon tentang kedudukannya sebagai istri kedua, dan telah siap menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu Harifa, S.E.I., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan alasan Pemohon menikah lagi adalah karena Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal dan saat ini Pemohon berkehendak untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurlaila. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.11, yang diajukan Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah merupakan akta autentik sesuai pasal 285 R.Bg dan telah bermaterai cukup serta telah dinazagelen, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut diakui oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan dan keterangan adalah merupakan alat bukti bukan akta autentik/alat bukti bawah tangan, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, oleh karenanya bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sedangkan calon istrinya adalah berdomisili di Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan tetap setiap bulan kurang dari Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Naser Robin Sugarat (mantan suami calon istri kedua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah ada bangunan di atasnya sebuah rumah panggung dengan ukuran 6 X 8 M2 dengan luas tanah 10 X 70 M2, sebuah Penggilingan Padi dan sebuah mobil Drum Truk dengan Nomor Polisi EB 9768 G;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahman Bin Hasan dan Yusuf Supriadi Bin Abdul Musa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, karenanya

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 21 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nurlaila Binti Muhamad Tahami;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa alasan Pemohon minta izin menikah adalah karena Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon dengan maksimal;
- Bahwa Termohon menyatakan setuju dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama Suryanti binti Samsudin Hase tersebut tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa calon istri Pemohon setuju menjadi istri kedua tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa masing-masing keluarga Pemohon, Termohon dan keluarga calon istri Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon hendak menikah lagi;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan bukan termasuk wanita yang terlarang untuk dinikahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu pemandu wisata dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berada di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut ditemukan fakta berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bernama Abdul salam Bin Semai Suna, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Warloka, tempat tinggal di Kenari RT. 001 RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Mujukaning Bin Bakar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Warloka, beralamat di Kenari RT. 001 RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa benar objek tanah dan bangunan di atasnya adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap objek pada posita nomor 9 bagian 1) berupa Tanah dengan seluas 10 X 70 M2 yang di atasnya dibangun sebuah rumah panggung dengan ukuran 6 X 8 M2 benar adanya;
- Bahwa terkait dengan Penggilingan Padi dan sebuah Dum Truk dengan nomor polisi EB 9768 G memang telah sesuai dengan yang tertera di surat permohonan Pemohon dan terbukti merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan izin poligami telah memenuhi syarat mengajukan izin poligami seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam huruf a, disertai dengan Termohon juga memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara a quo Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia berupa poligami liar dimana-mana menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum, bahkan sesuatu yang dianjurkan menurut syaria't bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Oleh karena itu masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diiperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan apalagi bila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapatkan cacat badan yang tidak bdisembuhkan atau tidak dapat melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

.....فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَتَلْتَّ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً....

Artinya: “..... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti berupa P.7, P.8 dan P.9 terbukti Termohon telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami tanpa ada paksaan dari orang lain, Pemohon juga telah mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Normor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama Nurlaila Binti Muhamad Tahami tersebut adalah bukan termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon yang haram untuk dinikahi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nurlaila Binti Muhamad Tahami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:

1) Tanah dan pekarangan seluas 10 X 70 m beratap seng dan lantai papan ukuran 6 X 8 yang berada di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diatas tanah milik bersama seluas 10 X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak antis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Baco;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Kaharudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor : EK./DW/417/VII/2022

3) Kendaraan

- Kendaraan : Roda Empat;
- Warna : Kuning
- Tahun : 2018
- Nomor Polisi : EB 9768 G
- Merk : Canter

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang harta bersama tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang harta bersama tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa P.10 dan P.11 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa bukti P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti-bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti serta hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, maka telah terbukti harta berupa:

1) Tanah dan pekarangan dengan ukuran 6 X 8 beratap seng dan lantai papan yang berada di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak artis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Baco;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Kaharudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor : EK./DW/417/VII/2022

3) Kendaraan

- Kendaraan : Roda Empat;
- Warna : Kuning
- Tahun : 2018
- Nomor Polisi : EB 9768 G
- Merk : Canter

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa harta-harta sebagaimana disebut di atas adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mansur Bin Hamad Ia**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**Nurlaila Binti Muhamad Tahami**);
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Tanah dan pekarangan dengan ukuran 6 X 8 beratap seng dan lantai papan yang berada di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak antis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Baco;

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Kaharudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

3.2. Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Kenari RT/RW 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor : EK./DW/417/VII/2022

3.3. Kendaraan

- Kendaraan : Roda Empat;
- Warna : Kuning
- Tahun : 2018
- Nomor Polisi : EB 9768 G
- Merk : Canter

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Irwahidah MS., S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I., dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kaharudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kaharudin, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	325.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Biaya descente	: Rp	4.705.000,-
- PNBP descente	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 5.160.000,-

(lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)